

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTION* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini?

POJK tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132A ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. POJK ini diperlukan untuk:

- membentuk Harga Acuan Indonesia;
- mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional;
- meningkatkan daya saing nasional;
- memperkuat ketahanan ekonomi nasional;
- menjaga integritas pasar; dan
- mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur antara lain:

- ruang lingkup dan penahapan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS);
- kelembagaan, fungsi, perizinan, permodalan, tata kelola, dan kepemilikan Bursa, Lembaga Kliring (LK), serta Lembaga Kustodian Elektronik (LKE);
- pelaku kegiatan perdagangan, termasuk Anggota Bursa, Pengguna Jasa, Perantara Perdagangan, Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), serta profesi penunjang;
- tahapan transaksi yang meliputi pra-perdagangan, pelaksanaan perdagangan, dan pasca-perdagangan;
- penerapan manajemen risiko, pengawasan transaksi, penanganan kegagalan penyelesaian transaksi, perlindungan Pengguna Jasa, dan integritas pasar dalam penyelenggaraan BMKS; dan
- pengaturan dan pengawasan oleh OJK, penegakan kepatuhan, serta sanksi administratif.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BMKS dan bagaimana pengawasannya?

Penyelenggaraan BMKS terdiri atas Bursa, LK, LKE, Anggota Bursa yang mencakup Pengguna Jasa, Perantara Perdagangan, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Gudang, LPK, serta profesi penunjang.

Bursa, LK, LKE, dan Perantara Perdagangan diawasi oleh OJK. Pengguna Jasa, pihak lain yang menjadi Anggota Bursa, Pengelola Gudang, dan LPK diawasi oleh Bursa sesuai dengan kewenangannya.

4. Apa perbedaan fungsi Bursa, LK, dan LKE?

Pembagian fungsi ketiga lembaga utama dalam BMKS adalah sebagai berikut:

- Bursa menyelenggarakan perdagangan, menyediakan dan mengoperasikan sistem perdagangan, menetapkan Peraturan Bursa, dan melakukan pengawasan perdagangan, memastikan penyediaan informasi data fisik dan pergudangan serta melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan OJK;
- LK menyelenggarakan kliring, penjaminan penyelesaian transaksi, dan penyelesaian transaksi; dan
- LKE menyelenggarakan pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan pengadministrasian transaksi serta Bukti Kepemilikan Elektronik.

Pemisahan fungsi tersebut ditujukan untuk membentuk mekanisme saling mengawasi dan memastikan perdagangan, penyelesaian transaksi, serta pencatatan kepemilikan dilaksanakan secara andal dan akuntabel.

5. Bagaimana penahapan penyelenggaraan BMKS dilaksanakan?

Penyelenggaraan BMKS dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, infrastruktur pasar, sistem teknologi informasi, dan pelaku pasar. Penahapan tersebut paling sedikit meliputi:

- tahap pembentukan dan persiapan penyelenggaraan BMKS;
- tahap penyelenggaraan perdagangan;
- tahap pengembangan produk dan layanan BMKS; dan
- tahap pengembangan ekosistem BMKS.

6. Apa yang dimaksud dengan Bukti Kepemilikan Elektronik?

Bukti Kepemilikan Elektronik adalah pencatatan elektronik yang merepresentasikan hak atas Mineral Strategis dan Komoditas Strategis yang telah memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan dalam BMKS. Bukti tersebut menjadi dasar pelaksanaan transaksi dan penyelesaian transaksi dalam sistem BMKS.

Bukti Kepemilikan Elektronik tidak dengan sendirinya menetapkan

keabsahan kepemilikan mineral strategis atau komoditas strategis di luar hubungan hukum yang tercatat dalam sistem BMKS. Keberadaan, kualitas, kuantitas, lokasi penyimpanan, dan status mineral atau komoditas tetap harus dapat diverifikasi berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Bagaimana tahapan transaksi dan prinsip yang wajib dipenuhi dalam BMKS?

Transaksi BMKS dilaksanakan melalui sistem perdagangan Bursa yang terintegrasi dengan Infrastruktur BMKS dan terdiri atas:

- tahap pra-perdagangan, antara lain penerimaan mineral strategis atau komoditas strategis yang dilakukan berdasarkan tahapan pemeriksaan mutu, verifikasi, penilaian pemenuhan persyaratan, penyimpanan, dan pemberian status layak diperdagangkan;
- tahap perdagangan, antara lain pemasukan dan pembentukan harga; dan
- tahap pasca-perdagangan, yang meliputi kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi.

Setiap transaksi harus memenuhi prinsip keteraturan, kewajaran, transparansi, efisiensi, kepastian penyelesaian transaksi, integritas pasar, dan manajemen risiko.

8. Bagaimana proses dari suatu pihak yang akan menyelenggarakan perdagangan Mineral Strategis dan Komoditas Strategis termasuk derivatifnya untuk memperoleh izin usaha sebagai Bursa dari OJK?

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa diajukan kepada OJK disertai dengan dokumen dan keterangan:

- akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- nomor pokok wajib pajak Perseroan;
- rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- daftar calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- rancangan peraturan paling sedikit memuat: 1) keanggotaan; 2) pencatatan; 3) perdagangan; 4) kliring dan penyelesaian transaksi bursa; dan 5) biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
- neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Bursa yang dibutuhkan

Ketentuan teknis berkaitan dengan pengajuan izin usaha sebagai Bursa kepada OJK akan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari POJK ini dalam

bentuk Peraturan Anggota Dewan Komisiner (PADK) OJK.

9. Bagaimana proses permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai LK?

Permohonan untuk memperoleh izin usaha LK diajukan kepada OJK disertai dengan dokumen:

- akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- nomor pokok wajib pajak Perseroan;
- proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
- rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- daftar calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- rancangan peraturan paling sedikit memuat: 1) kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi dalam BMKS; dan 2) biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh LK;
- neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha LK yang dibutuhkan.

Ketentuan teknis berkaitan dengan pengajuan izin usaha sebagai LK kepada OJK akan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari POJK ini dalam bentuk PADK OJK.

10. Bagaimana proses permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai LKE?

Permohonan untuk memperoleh izin usaha LKE diajukan kepada OJK disertai dengan dokumen dan keterangan:

- akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- nomor pokok wajib pajak Perseroan;
- proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
- rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- daftar calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- rancangan peraturan paling sedikit memuat: 1) mekanisme pencatatan, penyimpanan, pengamanan, mengadministrasikan transaksi dalam BMKS secara elektronik; dan 2) biaya pemakaian jasa yang ditetapkan

oleh LKE,

- neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha LKE yang dibutuhkan.

Ketentuan teknis berkaitan dengan pengajuan izin usaha sebagai LKE kepada OJK akan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari POJK ini dalam bentuk PADK OJK.

11. Apa persyaratan utama perizinan dan permodalan bagi Bursa, LK, dan LKE?

Bursa, LK, dan LKE hanya dapat menjalankan kegiatan setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Permohonan izin wajib dilengkapi dengan dokumen kelembagaan, kepengurusan, rencana kegiatan, proyeksi keuangan, kesiapan sistem, rancangan peraturan, serta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Modal disetor minimum ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Bursa, Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi LK, dan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi LKE.

12. Apakah modal disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk pendirian Bursa perlu dilakukan saat pendirian awal?

Ya. Pemenuhan modal disetor untuk pendirian Bursa sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) perlu dilakukan saat pendirian awal untuk mendukung kegiatan operasional Bursa. Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan modal disetor Bursa agar mencapai modal disetor minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) akan diatur lebih lanjut dalam PADK OJK.

13. Apa kewajiban dari struktur kepemilikan saham dalam Bursa?

Kepemilikan saham Bursa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Presiden mengenai BMKS.

14. Bagaimana Mineral Strategis dan Komoditas Strategis dapat diperdagangkan di BMKS?

Mineral Strategis dan Komoditas Strategis hanya dapat diperdagangkan melalui BMKS setelah memperoleh status layak diperdagangkan (*tradable*)

berdasarkan:

- pemeriksaan mutu;
- verifikasi kuantitas;
- penyimpanan pada Gudang yang memperoleh persetujuan Bursa;
- pemenuhan persyaratan administratif; dan
- persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa.

Adapun, tata cara memperoleh status layak diperdagangkan (*tradable*) diatur dalam Peraturan Bursa.

15. Bagaimana cara BMKS menentukan Harga Acuan Indonesia?

Bursa menyusun metodologi pembentukan Harga Acuan Indonesia berdasarkan transaksi yang berlangsung secara wajar, transparan, dan memiliki integritas. Metodologi dimaksud wajib memperoleh persetujuan OJK. Harga Acuan Indonesia tersebut dipublikasikan secara transparan sesuai Peraturan Bursa.

16. Apakah Pengguna Jasa dapat melakukan pemasukan order langsung di sistem BMKS?

Pemasukan order dapat secara langsung dilakukan oleh Pengguna Jasa sesuai Peraturan Bursa atau melalui Perantara Perdagangan.

17. Bagaimana sistem yang terhubung antara Bursa, LK, LKE, Pengelola Gudang, dan LPK?

Bursa, LK, LKE, Pengelola Gudang, dan LPK wajib menyelenggarakan sistem yang saling terhubung secara elektronik dan dapat mendukung interoperabilitas. Bursa, LK, dan LKE menetapkan standar operasional infrastruktur BMKS melalui Peraturan Bursa, Peraturan LK, dan Peraturan LKE. Selanjutnya, penerapan standar operasional infrastruktur BMKS dimaksud dilakukan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme mengenai persetujuan tersebut diperjelas dalam peraturan pelaksanaan dari POJK ini.

18. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027.

---o---